



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 48 TAHUN 2024

TENTANG

JAMINAN PEMBIAYAAN KESEHATAN BAGI ORANG ASLI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa setiap penduduk berhak memperoleh pelayanan kesehatan termasuk bagi Orang Asli Papua (OAP) dengan sumber pendanaan utamanya berasal dari penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus;
- b. berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, Pemerintah Daerah Provinsi Papua wajib mengalokasikan anggaran kesehatan untuk upaya pelayanan kesehatan bagi Orang Asli Papua (OAP);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Bagi Orang Asli Papua;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 55 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JAMINAN PEMBIAYAAN KESEHATAN BAGI ORANG ASLI PAPUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua Tengah.
4. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah.
5. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua.

6. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah.
7. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten di Provinsi Papua Tengah.
8. Rumah Sakit Mitra adalah Rumah sakit yang melakukan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua dalam hal pelayanan kesehatan.
9. Rumah Sakit Rujukan Nasional adalah rumah sakit di dalam dan diluar Papua yang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam hal Jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat Papua Tengah.
10. Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan Papua-Papua Barat adalah Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Kedeputian Wilayah XII Papua-Papua Barat.
12. Kartu BPJS Kesehatan adalah bukti jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah kepada Orang Asli Papua berKTP Provinsi Papua Tengah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar Pemberian Jaminan Pembiayaan Kesehatan bagi Orang Asli Papua terhadap layanan kesehatan yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
- (2) Jaminan Pembiayaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Orang Asli Papua pada RSUD, Rumah Sakit Mitra dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian Jaminan Pembiayaan Kesehatan bagi Orang Asli Papua terhadap layanan kesehatan yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan diberikan dalam rangka:
 - a. pelayanan Pengobatan Korban Kekerasan / Konflik Sosial / Perang Suku;
 - b. pelayanan Visum Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
 - c. pelayanan Kesehatan pada Kejadian Luar Biasa;
 - d. pelayanan Kesehatan pada kejadian bencana;
 - e. pelayanan Rujukan, Makan-Minum pengantar dan Peti Mati; dan
 - f. pelayanan kesehatan pada manfaat Komplementer lainnya yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

Pasal 3

Penerima manfaat Jaminan Pembiayaan Kesehatan terhadap layanan kesehatan yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Orang Asli Papua yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk Provinsi Papua Tengah dan kartu keluarga Provinsi Papua Tengah dan terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan yang dibuktikan dengan Nomor Kepesertaan BPJS / Kartu BPJS.

Pasal 4

Pemberian Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan ini bertujuan untuk:

- a. menunjang pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan di RSUD dan Rumah Sakit Mitra dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah;
- c. meningkatkan kepastian pelayanan kesehatan bagi Orang Asli Papua secara menyeluruh;
- d. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat; dan
- e. meningkatkan tertib pelayanan Kesehatan, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada fasilitas pelayanan Kesehatan.

Pasal 5

- (1) Jaminan Pembiayaan Kesehatan terhadap layanan Kesehatan yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan bagi Orang Asli Papua dikoordinasikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan Pelaksanaan Jaminan Pembiayaan Kesehatan yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan bagi Orang Asli Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyusun dan menetapkan Petunjuk Teknis.

BAB III KEPESERTAAN

Pasal 6

- (1) Peserta Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Orang Asli Papua yang masuk dalam kelompok penerima bantuan iuran Pusat; dan
 - b. Orang Asli Papua yang masuk dalam kelompok penerima bantuan iuran Daerah.
- (2) Bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung yang terdaftar dalam kelompok penerima bantuan iuran Pusat dan/atau penerima bantuan iuran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara otomatis ditetapkan sebagai peserta penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) RSUD...../6

- (3) RSUD, Rumah Sakit Mitra dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah selaku pemberi layanan wajib menyampaikan status kepesertaan Orang Asli Papua yang dibuktikan dengan dengan kartu tanda penduduk Provinsi Papua Tengah kepada Kepala Dinas paling lama 3 (tiga) hari sejak pasien menerima layanan medis dan dirawat dikelas 3 (tiga).
- (4) Peserta Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Orang Asli Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan KARTU OTSUS SEHAT yang disingkat dengan KO SEHAT sebagai bukti penerima manfaat.

BAB IV ORGANISASI PEMBERI LAYANAN DAN PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

Organisasi yang menyelenggarakan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Orang Asli Papua adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. BPJS Kesehatan Papua-Papua Barat;
- c. RSUD;
- d. Rumah Sakit Mitra;
- e. Rumah Sakit Rujukan Nasional;
- f. maskapai Penerbangan yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah; dan
- g. Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Orang Asli Papua dilaksanakan oleh tim Tingkat Provinsi yang dikoordinasikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tim pengelola;
 - b. tim verifikator internal; dan
 - c. tim verifikator eksternal.
- (3) Tim pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berkedudukan pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (4) Tim verifikator internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Tim Jaminan Pembiayaan Kesehatan bagi Orang Asli Papua pada masing-masing RSUD.
- (5) Tim verifikator eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (6) Keanggotaan tim verifikator eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari unsur :

a. inspektorat...../7

- a. inspektorat;
- b. badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. kejaksaan Tinggi Papua; dan
- e. LO KO Sehat pada RSUD.

BAB VI PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Jaminan Pembiayaan Kesehatan bagi Orang Asli Papua.
- (2) Hasil Monitoring, dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di laporkan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (3) Dalam pelaksanaan Monitoring, dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat mengikutsertakan perangkat daerah terkait atau lembaga lain yang berkompeten.

Pasal 10

- (1) Pengendalian pelaksanaan Kegiatan Jaminan Pembiayaan Kesehatan bagi Orang Asli Papua dilakukan oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam bentuk verifikasi data dan keuangan, penerapan pelayanan minimal dan penerapan standar operasional prosedur pelayanan.
- (2) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai bahan pertimbangan peningkatan pelayanan kesehatan dan validasi data pelaksanaan pelayanan Kesehatan Orang Asli Papua.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan penyelenggaraan Jaminan Pembiayaan Kesehatan bagi Orang Asli Papua bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 30 Oktober 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 30 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
FRETS JAMES BORAY

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Yulius Manurung', is written over a large, stylized blue ink mark that resembles a wide, shallow bowl or a large 'U' shape.

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002